

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN WARGA DESA
RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN
BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

WIFI RIFAUL HUSNA

41151010150043

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Di bawah Bimbingan :

DR. H. DUDU DUSWARA M, DRS., S.H., M.HUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***EFFECTIVENESS OF VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES IN IMPROVING THE ECONOMY OF
RAHAYU VILLAGE RESIDENTS, MARGAASIH SUB-
DISTRICT, BANDUNG DISTRICT BASED ON
REPUBLIC OF INDONESIAN LAW NUMBER 6 OF
2014 CONCERNING VILLAGES***

FINAL PROJECT

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law
at Langlangbuana University*

By :

Wifqi Rifaul Husna

41151010150043

Specificity Program : Constitutional Law

Under The Guidance of :

Dr. H. Dudu Duswara M, DRS., S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wifqi Rifaul Husna
NPM : 41151010150043
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : **EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN WARGA DESA
RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

Wifqi Rifaul Husna
41151010150043

ABSTRAK

Pembangunan nasional merupakan usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melakukan pembangunan nasional tentunya melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan harus terus menerus dilakukan tentunya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka setiap rangkaian program pembangunan yang dilaksanakan sangatlah memerlukan kesiapan di seluruh sektor satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar hasil pembangunan itu serasi dan seimbang antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah terkaji dan teranalisis efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung juga terkaji dan teranalisis kendala yang dialami Aparat Desa Rahayu dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Rahayu

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji data hasil penelitian secara yuridis, serta melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui efektivitas suatu lembaga tertentu.

Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum sesuai target awal dari tujuan organisasi dikarenakan masih adanya kendala dalam proses pencapaian tujuan, target pendapatan Badan Usaha Milik Desa juga belum tercapai secara maksimal. Segi pelayanan Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum mampu mencapai target pelayanan yang target awal dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu ialah mampu memberikan pelayanan jual-beli alat topi dan yang lainnya kepada seluruh warga di Desa Rahayu sedangkan untuk saat ini target itu belum mampu dicapai dikarenakan kurang mampunya bersaing dengan toko lain. Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam mewujudkan proses integrasi dari organisasi kurang mampu memenuhi indikator dari integrasi itu sendiri. Dimulai dari sosialisasi yang kurang, kemudian organisasi Badan Usaha Milik Desa Rahayu tidak diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Rahayu keberadaannya. Selanjutnya komunikasi organisasi, Badan Usaha Milik Desa Rahayu jarang menjalin komunikasi dengan organisasi luar sebenarnya komunikasi ini sangat penting ini dimaksudkan agar kedepannya Badan Usaha Milik Desa Rahayu mampu menunjang perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Masyarakat Desa, Perekonomian Desa

ABSTRACT

National development is an sustainable development effort that encompasses the entire life of the people, nation and state, in carrying out national development it certainly covers all aspects of national life, such as politics, economic, social culture, defense and security in a planned, comprehensive, directed, integrated, gradual and sustainable manner. Development must continue to be carried out in order to achieve the national development goals, then each series of development programs carried out requires readiness, throughout all sectors of each other. This means so that the results of development are aligned and balanced between outward progress and inner satisfaction that can be enjoyed by every people in Indonesia as an improvement in the level of life with social justice as the goals and aspirations of independence. The purpose of this thesis is to examine and analyze the effectiveness of Rahayu Village-Owned Enterprises in improving the economy of Rahayu village, Margaasih sub-district (Kecamatan Margaasih), Bandung district (Kabupaten Bandung), as well as to examine and analyze the constraints experienced by Rahayu village officials in managing of Rahayu Village-Owned Enterprises (BUMDes of Rahayu)

The research methods used are normative juridical and empirical juridical, normative juridical that is legal research conducted by examining library material or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search of regulations and literature relating to the problem under study, juridical empirical approach that is assessing research data legally, and conducting interviews to determine the effectiveness of a particular institution.

Rahayu Village Owned Enterprises (BUMDes of Rahayu) has not reach the main target of the organization's goals because there are still obstacles in the process of achieving the goals, the revenue target of Village Owned Enterprises (BUMDes) has also not been maximally reached. The service aspect of Rahayu Village Owned Enterprises (BUMDes of Rahayu) has not been able to reach the service target, the main target is to be able to provide the services of buying and selling hat and other equipment to all residents in Rahayu village, whereas for now the target has not been able to be achieved due to less able to meet the indicators of integration itself. Starting with a lack of socialization, the organization of Rahayu Village's Owned Enterprises (BUMDes of Rahayu) was not known by the entire community of Rahayu village. Then, in organizational communication, Rahayu Village-Owned Enterprises (BUMDes of Rahayu) rarely establish communication with outside organizations, in fact, this very important communication is intended so that in the future Rahayu Village-Owned Enterprises (BUMDes of Rahayu) can support the village economy, and improve the prosperity of the local community.

Keywords : Village-Owned Enterprises, Residents, Village Economy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang berjudul **“EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN WARGA DESA RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara *materiil* maupun *immateril*. Dan terkhusus rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada bapak Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, arahan, bimbingan, motivasi, serta memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan Penguji Sidang yang memberikan arahan, saran, dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan Ketua Penguji Sidang yang memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

11. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dalam membantu penulisan tugas akhir.
12. Bapak H. Dadang Suryana selaku Kepala Desa Rahayu yang telah membantu dan mengizinkan penelitian di Desa Rahayu.
13. Bapak Awaludin selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Rahayu yang telah membantu dan memberikan informasi mengenai Badan Usaha Milik Desa Rahayu sehingga proses penelitian ini berjalan dengan lancar.
14. Sahabat seperjuangan Andy Yusuf Efendi, Annisa Rahmawati, Muhammad Maulana Ihsan, Muhammad Anggi Firmansyah, Ratih Purwasih, Rella Dinisa Mardia P, Rhimadina, Sahrudin, Syfa Annisa Yuliani, Zefri yang selalu mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, serta KKNM Pananjung-Pangandaran yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
16. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Teristimewa *Jazaakumullahu Khairan Katsiran* kepada orang tua tercinta mamah Lani Maelani dan Papah Muhammad Nurdin kemudian adik-adik tercinta Najhan Dzul Husna, Muhammad Adli Shidqi Al-Husna dan Tsaqila Ajriya Fil Jannah tidak lupa kepada keluarga besar dari kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, arahan, dan tentunya do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tetapi mudah-mudahan skripsi yang telah disusun ini bisa memberikan pengetahuan, ilmu, dan nilai manfaat bagi pembaca. Dalam rangka perbaikan karya tulis selanjutnya, penulis sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari segala pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, atas segala perhatian dan motivasinya, penulis mengucapkan terima kasih banyak. *Jazaakumullahu Khairan Katsiran. Aamiin*

Bandung, 16 Oktober 2019
Penulis

Wifqi Rifaul Husna
41151010150043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN ABSTRAK	
HALAMAN ABSTRACT	
HALAMAN KATA PENGANTAR	i
HALAMAN DAFTAR ISI	v
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EFEKTIVITAS, DESA, MASYARAKAT DESA, PEREKONOMIAN DESA, DAN BADAN USAHA MILIK DESA	16
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas	16
1. Pengertian Efektivitas	16
2. Ukuran Efektivitas	17
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas	19

B. Tinjauan Umum tentang Desa	21
1. Pengertian Desa	21
2. Pemerintah Desa	24
3. Musyawarah Desa	31
C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Desa	39
D. Tinjauan Umum tentang Perekonomian Desa	43
1. Sumber Pendapatan Desa	43
2. Bantuan Pemerintah Kabupaten	45
3. Dana Alokasi Desa	45
4. Kerjasama	46
E. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa	47
BAB III BADAN USAHA MILIK DESA RAHAYU	56
A. Gambaran umum Desa Rahayu dan Badan Usaha Milik Desa Rahayu	56
B. Fungsi dan Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap perekonomian warga Desa Rahayu	59
BAB IV ANALISA MENGENAI EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA RAHAYU DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN WARGA DESA RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG	63
A. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung	63

B. Kendala yang dialami Aparat Desa Rahayu dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Rahayu	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Surat Keputusan Kepala Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Nomor : 144/Kep.012/RHY/I/2016.
- LAMPIRAN II Profil Desa Rahayu
- LAMPIRAN III Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik. Khusus di bidang pembangunan desa perubahan tersebut yang terutama adalah perubahan untuk menaikkan taraf hidup dari warga masyarakat desa¹⁾.

Pembangunan nasional merupakan usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melakukan pembangunan nasional tentunya melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan harus terus menerus dilakukan tentunya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka setiap rangkaian program pembangunan yang dilaksanakan sangatlah memerlukan kesiapan di seluruh sektor satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar hasil pembangunan itu serasi dan seimbang antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan.

Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang hendak disejahterakan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

¹⁾ I.N. Beratha, *Teknologi Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.25.

Tahun 2014 tentang Desa. Dalam implementasinya, Undang-Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu :

1. Pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia;
2. Mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat;
3. Mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya;
4. Meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa;
5. Mendorong pembangunan oleh warganya sendiri²⁾.

Pengesahan Undang-Undang Desa adalah titik balik sejarah bagi desa di Indonesia. Desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total. Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dalam Nawacita-nya adalah salah satu yang membuat desa mendapatkan nasib baik³⁾.

Pengesahan Undang-Undang Desa, Nawacita, dan kemudian dana desa memang amunisi baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri. Tetapi di sisi lain ini adalah tantangan yang benar-benar berbeda dari sejarah desa sebelumnya, mengingat yang menjadi persoalan baru ketika kita melihat kualifikasi administrasi aparat desa, selama ini sistem administrasi kerja aparat desa terkesan apa adanya, tidak begitu formal, sehingga kerapihan dalam

²⁾ “Memajukan Ekonomi Desa melalui Bumdes” <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, 17 Mei 2019 pukul 16:15 WIB.

³⁾ “Informasi lengkap tentang BUMDes yang harus anda ketahui” <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> 17 Mei 2019 pukul 16:25 WIB.

pencatatan akun, pendelegasian kerja, dan proses pengawasan yang minim menjadikan pemerintah desa sangat diragukan untuk mengemban amanah Undang-Undang Desa dan tentunya ini adalah tantangan bagi aparat dan warga desa untuk ikut terlibat aktif dalam proses pengerjaan dan pengawasan pembangunan, serta ditambah lagi belum membudayanya pengawasan oleh masyarakat. Hal ini tentu akan menambah jejak masalah baru di lingkungan aparat desa.

Struktur pemerintahan di atas desa pada masa lalu bisa melakukan intervensi kebijakan yang dibuat desa, kini hal itu tinggal kenangan saja. Desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Desa⁴⁾.

Pola pikir seseorang sangatlah berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pola pikir akan membentuk perilaku, sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Pola pikir masyarakat desa Rahayu sendiri cenderung *apriory* atau tidak begitu peduli terhadap Pemerintahan Desa Rahayu sehingga sering terjadi kegagalan suatu program karena memang tidak adanya respon atau kerjasama dari masyarakat.

⁴⁾ *Ibid*

Menelaah perihal apa yang menjadi sebab terjadinya perubahan, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa unsur yang diubah biasanya merupakan unsur yang tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu unsur tertentu adalah mungkin karena ada unsur baru yang lebih memuaskan sebagai pengganti unsur yang lama. Mungkin juga terjadi bahwa perubahan diadakan oleh karena harus ada penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu. sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya diluar masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan seterusnya⁵⁾

Pendekatan yang diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian perdesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut intruksi pemerintah tetapi keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar.

Lembaga ekonomi ini tentunya harus selalu diawasi serta dikontrol agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 23.

dikontrol bersama, yang tujuan utamanya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga itu bertujuan mengurangi hal-hal yang menyebabkan biaya transaksi naik antara harga produk produsen ke konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen perdesaan menikmati selisih harga jual produk dan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak menanggung harga pembelian yang mahal.

Lembaga itu bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), dan menumbuh kembangkan kegiatan pelaku ekonomi diperdesaan.

Bentuk kelembagaan seperti disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa sesungguhnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa juga dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada.

Regulasi yang mendukung Undang-Undang Desa pada akhirnya dikeluarkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan

ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)⁶⁾.

Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Badan Usaha Milik Desa pada umumnya, yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Empat tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa sudah seharusnya melekat pada visi-misi sebuah pemerintahan desa. Keempat tujuan itu seharusnya menjadi sikap dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya⁷⁾.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting Badan Usaha Milik Desa bagi

⁶⁾ “Memajukan Ekonomi Desa melalui Bumdes”, *Op.Cit.*, 18 Mei 2019 Pukul 20:00 WIB

⁷⁾ *Ibid.*

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun hidupnya⁸⁾.

Sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Badan Usaha Milik Desa, dua diantaranya berjudul :

1. Fungsi Kepala Desa dan Kendala dalam Pembentukan serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dhubungkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Penulis : Adam Saeful Akbar, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tahun 2018.

2. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penulis : Benny Ferdianto, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016.

Berdasarkan judul karya tulis ilmiah di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam membantu perekonomian warga, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam membantu perekonomian warga, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

⁸⁾ David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 94.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian singkat tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung?
2. Apa saja kendala yang dialami Aparat Desa Rahayu dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Rahayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Terkaji dan Teranalisis efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
2. Terkaji dan Teranalisis kendala yang dialami Aparat Desa Rahayu dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Rahayu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya tulis di bidang hukum, dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka

pengembangan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa Rahayu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi kalangan hukum dan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi lembaga Badan Usaha Milik Desa dalam membantu perekonomian warga Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Memasuki zaman modern, pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ekonomi merupakan salah satu sektor pembangunan yang memegang peranan yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan, mendorong, dan memacu proses pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Pembangunan desa haruslah kembali kepada masyarakat desa sendiri. berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam konteks kontribusi Badan Usaha Milik Desa, seharusnya diletakkan bahwa Badan Usaha Milik Desa

ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan seluruh masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maka Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable*, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan Pemerintah Desa⁹⁾.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebab desa di posisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, bermartabat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal,

⁹⁾ “Prinsip dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa”
<http://desalestari.com/2015/09/18/prinsip-dan-tata-kelola-badan-usaha-milik-desa>. 28 Juni 2019
Pukul 16:00 WIB

pemanfaatan sumber daya alam dan juga lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang telah kita ketahui Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sansekerta, Nawa artinya sembilan dan Cita artinya harapan, agenda, keinginan. Kemudian dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan¹⁰⁾.

Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla khususnya poin ketiga menyebutkan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu akan mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten serta berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bertugas mewujudkan harapan Undang-Undang Desa dan Nawacita. Pasal 87 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik

¹⁰⁾ “Nawacita”, https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita, 06 Agustus 2019 Pukul 13:40 WIB

Desa dapat dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa bisa menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya,

Pendirian Badan Usaha Milik Desa pun dalam konteks demikian diposisikan menjadi kebijakan mewujudkan Nawacita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh dengan makna sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (yang disebut tradisi berdesa).
2. Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu strategi kebijakan meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia di desa.

4. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang mampu menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa¹¹⁾.

F. Metode Penelitian¹²⁾

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹³⁾. Metode yuridis empiris yaitu mengkaji data hasil penelitian secara yuridis, serta melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui efektivitas suatu lembaga tertentu.

2. Spesifikasi Penelitian

¹¹⁾ David Wijaya, *op.cit.*, hlm.96.

¹²⁾ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

¹³⁾ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi menganalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menelaah beberapa literatur kepustakaan serta perundang-undangan dan peraturan yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas didalam penyusunan skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara teoretis mengenai pembentukan dan tujuan utama diadakannya Badan Usaha Milik Desa
- b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian dan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini. Adapun fungsi penelitian dari penelitian lapangan ini adalah menguji dan melengkapi kebenaran prinsip-prinsip secara teori dalam praktiknya.

4. Tahap Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis menggunakan data sekunder dengan menemukan teori, pendapat, dan penemuan baru melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil bahan hukum primer yang berhubungan dengan ketentuan

hukum yang berlaku dengan kenyataannya dalam praktek mengenai Badan Usaha Milik Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun ketentuan hukum yang lainnya. Di samping bahan hukum primer adalah menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti melalui seminar atau kuliah umum hukum, dokumen pribadi, serta pendapat dari ahli hukum yang memiliki informasi relevan dan dapat mendukung bahan penelitian ini. Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan tambahan untuk penunjang bahan penelitian yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier seperti hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada subyek penelitian, kamus hukum, internet, dan jurnal ilmiah yang memiliki informasi relevan dan dapat mendukung bahan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu menganalisis mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai data baru dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh dalam pembentukan lembaga tersebut, yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI EFEKTIVITAS, DESA, MASYARAKAT DESA, PEREKONOMIAN DESA, DAN BADAN USAHA MILIK DESA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan¹⁴⁾.

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan¹⁵⁾.

2. Ukuran Efektivitas

¹⁴⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 284.

¹⁵⁾ Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, hlm 6.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard M. Steers yang meliputi¹⁶⁾ :

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

¹⁶⁾ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985, Hlm 46.

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu¹⁷⁾ :

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (*output*).

b. Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur

¹⁷⁾ *Ibid.*, Hlm 9-10.

pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Karakteristik Pekerja pada kenyataannya merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Pemimpin secara umum memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat

memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Desa

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Namun, peran, fungsi, dan kontribusinya justru menempati posisi yang paling vital dari segi Administrasi Negara, lebih-lebih secara sosial. Rakyat Indonesia kebanyakan tinggal di pedesaan, dan banyak masalah yang cara mengatasinya hanya bisa dari unit wilayah perdesaan.

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”

Membicarakan desa di Indonesia, sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian sebagai berikut:

- a. Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu

- lingkungan, diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan sebagai suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.
- b. Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - c. Pengertian secara politik, ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”¹⁸⁾

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial belanda.

Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swa desi), seperti juga halnya perkataan “negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan *nagarom*), menurut Soetardjo Kartohadi Koesoemo, asalnya dari perkataan Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Lebih lanjut Soetardjo menyatakan, perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. Perkataan *dusun* dipakai di Sumatera Selatan, di Maluku orang mengenal nama *dusun-dati*. Di Batak perkataan dusun dipakai buat nama pedukuhan. Di Aceh

¹⁸⁾ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm 1-2.

orang memakai nama *gampong* dan *meunasah* buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat dengan desa diberi nama *kuta*, *uta*, atau *huta*. Pedukuhannya dinamakan dusun *sosor* (ingatlah perkataan selosor di Jawa) dan *pagaran*.

Pedukuhan lain yang merupakan masyarakat pertanian, dinamakan *banjar* atau *jamban*. Di Simalungun, daerah desa sebagai daerah hukum telah terdesak mati. Di atas daerah-daerah itu dibentuk daerah-gabungan yang dinamakan *perbapan*, induk *ni huta*. Bagiannya dinamakan *hundulan* akan tetapi hanya bersifat daerah pemerintahan, bukan satu daerah hukum. Di Batak Selatan daerah hukum yang paling bawah bukanlah daerah yang setingkat dengan desa, melainkan sekumpulan *kampong* atau tempat kediaman penduduk yang dinamakan *kuria*, dulu juga diberi nama *janjian*.

Daerah hukum di Minangkabau diberi nama *nagari*, daerah gabungan ada yang dinamakan *ruha*. Di Sumatera Timur daerah hukum yang paling bawah ialah *suku*. Di Sumatera Selatan (Korintji, Palembang, Bengkulu) nama daerah hukum ialah *dusun* dan daerah gabungan dinamakan *mendapo* atau *marga*. Nama *marga* atau *merga* di Batak dipakai buat suatu masyarakat seturunan, di daerah Alas namanya *margo*. Daerah hukum di Lampung namanya *dusun* atau *tiuh*, di Minahasa *wanua*, di daerah Makassar ialah daerah *gaukang*, di daerah Bugis adalah daerah *matowa*. Di Tanah Toraja daerah-daerah hukum disebut dengan namanya sendiri-sendiri. Di Maluku daerah hukum yang paling bawah disebut *negory*, ataupun *dati*.

Desa adalah suatu kesatuan hukum, bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.¹⁹⁾

2. Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan definisi Pemerintah Desa pada Bab I Pasal 1 Ayat 3 :

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat;

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan **urusan pemerintahan**, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,

¹⁹⁾ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 32-34.

pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, **urusan pembangunan**, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, **dan urusan kemasyarakatan**, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat. Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Daerah;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Daerah;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa).
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Daerah, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

1) Larangan bagi Kepala Desa

Kepala Desa dilarang :

- a) Menjadi pengurus partai politik;
- b) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Daerah, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c) Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) Menyalahgunakan wewenang; dan
- h) Melanggar sumpah/ janji jabatan.

2) Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa berhenti, karena :

- a) Meninggal dunia;
- b) Permintaan sendiri;
- c) Diberhentikan, karena :
 - (1) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan (tidak termasuk melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan);
 - (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - (4) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan (pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan);
 - (5) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - (6) Melanggar larangan bagi kepala desa.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c) angka (1) dan (2), diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Daerah kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Daerah, dan untuk huruf c) angka (3), (4), (5), dan (6), disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Daerah kepada Bupati atau Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Daerah yang dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Daerah.

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima, dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁰⁾

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa:

1) Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Bagi Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil, dan memenuhi persyaratan, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil). Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU (Sekolah Menengah Umum) atau sederajat;

²⁰⁾ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm 7-10.

- b) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c) Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d) Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan; dan dibidang perencanaan;
- e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian, maka juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan non formal.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

2) Perangkat Desa lainnya

Perangkat Desa lainnya adalah staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat Desa dimaksud diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) Persyaratan calon;
- b) Mekanisme pengangkatan;

- c) Masa jabatan;
- d) Kedudukan keuangan;
- e) Uraian tugas;
- f) Larangan, dan;
- g) Mekanisme pemberhentian.²¹⁾

c. Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan definisi Musyawarah Desa pada Bab I Pasal 1 Ayat 5 :

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa merupakan institusi serta proses demokrasi deliberatif berbasis desa. Secara historis, musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal di Indonesia. Model musyawarah desa yang lama ada serta dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah rapat desa (rembug desa) yang ada di Jawa. Di dalam tradisi rapat desa itu selalu diusahakan memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga agar usulan masyarakatnya terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya konflik dalam masyarakat. Selain rapat desa, ada bentuk musyawarah di daerah-daerah lain. Namun, tradisi musyawarah desa masa lalu cenderung elitis, bias gender, dan tidak melibatkan kaum miskin.

²¹⁾ *Ibid.*, Hlm 13-16.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sudah memiliki musyawarah desa yang mengutamakan kesetaraan gender dan melibatkan kaum miskin. Namun, musyawarah desa model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) ini apolitik dan tidak bekerja pada sistem desa tetapi dijalankan agar merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan proyek. Kelahiran musyawarah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berangkat dari kritik terhadap model musyawarah desa masa lalu dan musyawarah desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Musyawarah Desa kalau dikaitkan dengan teori demokrasi, memiliki 4 (empat) makna demokrasi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Musyawarah desa sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya, seluruh unsur di desa adalah asosiasi berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, serta gotong royong.
- 2) Musyawarah desa sebagai wadah demokrasi inklusif. Artinya, berbagai unsur desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok, dan kelas bisa duduk bersama dalam musyawarah desa.
- 3) Musyawarah desa sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya, musyawarah desa sebagai tempat bertukar informasi, komunikasi, diskusi, atau musyawarah mufakat untuk mencari kebaikan bersama.

- 4) Musyawarah desa sebagai wadah demokrasi protektif. Artinya, musyawarah desa itu melindungi desa dari intervensi negara, modal, atau pihak lain yang merugikan desa.²²⁾

Musyawarah desa merupakan perluasan dari Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (5) disebutkan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah di antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu, betapa pentingnya kedudukan dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa yaitu terutama untuk mengawal dan mengawasi berlangsungnya forum permusyawaratan desa pada Musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa :

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

²² David Wijaya, *op.cit.*, hlm 86-87.

- 3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan :
 - a) Luas wilayah
 - b) Jumlah penduduk, dan
 - c) Kemampuan keuangan desa.
- 5) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 6) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Permusyawaratan Desa mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.
- 7) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
 - a) Ketua (1 orang)
 - b) Wakil Ketua (1 orang)
 - c) Sekretaris (1 orang)

(Dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung).

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka melaksanakan fungsinya, mempunyai :

1) Wewenang

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2) Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b) Menyatakan pendapat

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b) Mengajukan pertanyaan.
- c) Menyampaikan usul dan pendapat.
- d) Memilih dan dipilih, dan
- e) Memperoleh tunjangan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- e) Memproses pemilihan kepala desa (membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk di sahkan menjadi Kepala Desa terpilih).
- f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3) Rapat Badan Permusyawaratan Desa

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa,

dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu (rapat Badan Permusyawaratan Desa yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman), rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

4) Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Untuk melaksanakan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang dikelola oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

5) Larangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- a) Sebagai pelaksana proyek desa.
- b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- c) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d) Menyalahgunakan wewenang, dan
- e) Melanggar sumpah/janji jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a) Persyaratan untuk menjadi anggota, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b) Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota.
- c) Pengesahan penetapan anggota.
- d) Fungsi dan wewenang.
- e) Hak, kewajiban, dan larangan.
- f) Pemberhentian dan masa keanggotaan.
- g) Penggantian anggota dan pimpinan.
- h) Tatacara pengucapan sumpah/janji.
- i) Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja.
- j) Tatacara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- k) Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan.

- 1) Keuangan dan administratif.²³⁾

C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Desa

Masyarakat desa di Indonesia, Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan berbagai ragam suku bangsa dan berbagai tradisinya. Tetapi, secara nasional, bahwa justru dengan keragaman tersebut akan memperkaya kebudayaan nasional. Disamping keragaman dari masyarakat desa yang tentunya disebabkan oleh pengaruh dalam maupun pengaruh luar, seperti keadaan alam, iklim, tingkat kesuburan tanah dan lain-lain tentu masih dapat disimak ciri-ciri pokok yang masih melekat pada masyarakat desa sampai dengan pada dewasa ini. Antara lain :

1. Nilai budaya gotong royong yang masih tetap berurat-berakar pada masyarakat desa. Nilai budaya gotong royong yang masih tetap berciri-ciri spesifik dari masyarakat desa yang perlu terus dilestarikan.
2. Ditinjau dari taraf hidup dan tingkat pendapatan masyarakat desa rata-rata masih relatif rendah, karena struktur mata pencaharian penduduk masih sangat cenderung dan dominan di sektor pertanian.
3. Masyarakat desa dengan kemajemukannya dan dengan struktur sosial masyarakatnya berupa lembaga-lembaga, norma-norma/ adat istiadat masih cukup mengikat.
4. Sifat keterbukaan, masyarakat desa terutama untuk menerima ide-ide baru, pemanfaatan waktu secara efisien, di bidang produksi, dan pemilihan alternatif

²³ Bambang Trisantono Soemantri, *op.cit.*, hlm 13-16

yang paling menguntungkan di bidang usaha pertanian; rata-rata masih perlu mendapatkan penanganan.

5. Rasa tidak suka menonjolkan diri (sifat *conform*) kita dapati masih cukup besar pada masyarakat desa. Dan mereka masih selalu berorientasi kepada pimpinan mereka.

Ciri-ciri masyarakat desa yang berlaku umum tersebut di atas, tentu akan sangat memudahkan kita melaksanakan pendekatan-pendekatan, lebih-lebih dalam rangka pelaksanaan, penerapan, dan peningkatan perekonomian warga. Untuk dapat mendalami lebih mendasar tentang masyarakat desa maka ada baiknya dikupas tentang sikap mental masyarakat desa, dengan maksud agar dapat dilaksanakan perubahan-perubahan dalam rangka pembangunan, yang lebih terarah.

Masyarakat desa pada mulanya adalah bersifat tertutup, yang artinya enggan menerima pengaruh dari dunia luar. Pada zaman penjajahan sifat tertutup demikian justru mempunyai beberapa arti positif serta memberikan keuntungan-keuntungan, di mana mereka dapat bertahan dari pengaruh luar/kaum penjajah di samping mereka dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi, perkembangan desa sangat alamiah dan lamban, bahkan hampir-hampir tidak nampak adanya kemajuan. Tetapi, pada zaman Kemerdekaan dan Orde Pembangunan seperti sekarang ini, semuanya memerlukan usaha-usaha percepatan-percepatan, untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus kita benahi adalah sikap mental masyarakat desa yang

mula-mula tertutup agar bisa memiliki sikap keterbukaan dalam arti mau menerima ide-ide baru dari luar.

Sikap mental masyarakat harus disesuaikan dengan alam pembangunan sekarang ini. Sikap yang kita inginkan dan yang sangat diharapkan dari masyarakat desa pada umumnya adalah antara lain :

1. Adanya perubahan dari cara berpikir masyarakat desa yang *irrasional* secara berangsur-angsur menjadi cara berpikir yang *rasional*. Karena kita sadari bahwa apabila tujuan pembangunan desa yaitu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat desa secepatnya dapat diwujudkan, maka tiada jalan lain yang harus dilakukan adalah dengan bekerja keras. Tetapi di samping itu sebaliknya optimisme yang berlebihan hendaknya dijaga dan dihindari. Karena sifat yang demikian kadangkala melupakan pertimbangan-pertimbangan dan cara berfikir yang *rasional*.
2. Adanya perubahan dari cara berpikir yang tidak kritis menjadi cara berfikir kritis. Dengan tumbuhnya cara berfikir kritis, maka berarti pula akan terbinanya inisiatif dan partisipasi masyarakat desa. Seperti misalnya adanya grup atau kelompok-kelompok pemuda atau wanita ataupun kelompok-kelompok remaja masjid, pramuka sekolah, kelompok kerja Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ataupun Rukun Kampung dan lain-lain. Untuk membiasakan diri dengan kesadaran penuh untuk mengabdikan diri bagi pembangunan masyarakat desa dan desanya dengan membiasakan diri untuk melaksanakan diskusi secara teratur. Sehingga apabila kebiasaan demikian dipupuk terus,

maka ini berarti melatih cara berpikir kritis, di samping menumbuhkan daya tahan atau kreasi untuk membangun masyarakat desanya sendiri.

3. Yang sangat menonjol dan masih dirasakan terdapat pada masyarakat desa ialah cara berpikir jangka pendek. Cara berpikir jangka pendek ini secara berangsur-angsur hendaknya atas kemauan masyarakat desa sendiri untuk diubah menjadi cara berpikir jangka panjang. Karena terjadinya pemborosan-pemborosan di desa seperti antara lain diselenggarakan upacara-upacara selamatan, upacara perkawinan, pesta-pesta ulang tahun yang berlebihan terutama antara lain disebabkan karena pola berpikir masyarakat adalah pola berpikir jangka pendek. Pola berpikir jangka pendek tersebut cenderung mengarah ke sifat konsumtif, sedangkan pola berpikir jangka panjang cenderung kepada adanya kebiasaan menabung dan atau memperhitungkan kebutuhan kemudian harinya. Jadi dengan mendidik dan menumbuhkan kebiasaan menabung baik berupa modal lancar maupun modal tidak lancar, seperti antara lain: perhiasan, tanah sawah, kebun dan lain-lain berarti sudah melatih pola berpikir jangka panjang.
4. Di samping itu pula masih nampaknya gejala pada masyarakat desa adanya kebiasaan berpikir dan berbuat yang kurang memperhitungkan akibat buruk di ubah menjadi kebiasaan dan cara berpikir yang penuh tanggungjawab. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak adanya kesadaran diri masyarakat desa akan akibat dari pencurian dan penebangan kayu di hutan tutupan misalnya. Tidak atau kurang memahami akibat-akibat buruk yang di akibatkan oleh penebang-penebang kayu tersebut, akan terjadinya erosi tanah longsor, bahaya banjir di

waktu musim hujan dan kekeringan di waktu musim panas atau dengan kata lain stabilitas lingkungan menjadi tertanggung.

Akibat buruk demikian ini oleh masyarakat desa hendaknya dapat dimengerti dan dipahami dengan cara memberikan penerangan secara luas kepada masyarakat desa sehingga dengan demikian akan mampu mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Sikap mental seperti tersebut di atas sebenarnya sangat diinginkan sehingga proses percepatan pembangunan akan dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

D. Tinjauan Umum Perekonomian Desa

1. Sumber Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Sumber pendapatan desa terdiri atas, pendapatan asli desa yang meliputi :
 - a) Hasil usaha desa;
 - b) Hasil kekayaan desa;
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
 - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Sumbangan dari pihak ketiga.

5) Pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APB Desa ditetapkan oleh Bupati. Tatacara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

b. Pemilikan dan Pengelolaan

- 1) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

- 2) Kegiatan pengelolaan APB Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

2. Bantuan Pemerintah Kabupaten

Otonomi desa merupakan sub-sistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

3. Dana Alokasi Desa

Dana Alokasi Desa, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

4. Kerja Sama

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bantuan daerah kabupaten yang meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten serta bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa khususnya terhadap pembangunan desa sehingga timbulnya kesadaran Pemerintah Desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakatnya.²⁴⁾

E. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan definisi Badan Usaha Milik Desa pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 :

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga BUM Desa adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.

²⁴⁾ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 131-134.

Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.

Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas :

1. Penasihat dan
2. Pelaksana Operasional

Penasihat dijabat secara *eksofficio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan

mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang di pisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas:

1. Penyertaan modal desa.
2. Penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan modal desa berasal dari APB Desa dan sumber lain. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:

1. Dana segar;
2. Bantuan pemerintah;
3. Bantuan Pemerintah Daerah;
4. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan

2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Kerja sama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama. Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.²⁵⁾

Prinsip pengelolaan BUM Desa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dapat dipahami serta dipersepsikan dengan cara serupa oleh Pemerintah Desa, Anggota atau Penyerta Modal, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kabupaten serta Masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa, antara lain meliputi:

1. **Kooperatif**, Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. **Partisipatif**, Semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa pun bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

²⁵⁾ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm 237-239.

3. **Emansipatif**, Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. **Transparan**, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. **Akuntabel**, Seluruh kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif.
6. **Berkelanjutan**, Seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUM Desa.

Berkaitan dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan oleh adanya penopang, yakni dana anggaran desa yang semakin besar.

Anggaran desa yang semakin besar akan memungkinkan ketersediaan atas permodalan yang cukup untuk pendirian BUM Desa. Jika ini berlaku sejalan, maka dapat terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya akan bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa ialah memperkuat kerja sama (kooperatif), membangun kebersamaan, dan menjalin kerekatan pada semua lapisan masyarakat desa sehingga menjadi daya dorong

(*stream engine*) di dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.²⁶⁾

Pendirian BUM Desa adalah salah satu pilihan desa pada gerakan usaha ekonomi desa, frasa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam peraturan perundang-undangan desa berarti pengakuan dan penghormatan prakarsa desa pada gerakan usaha ekonomi.

Aktivitas yang harus dilakukan dalam pendirian BUM Desa antara lain mencakup:

1. Mendesain struktur organisasi

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah organisasi, sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan yang harus tercakup di dalam organisasi serta bentuk hubungan kerja (intruksi, konsultatif, pertanggungjawaban) antara personil atau pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. Menyusun uraian tugas (*job description*)

Penyusunan uraian tugas untuk anggota pengelola BUM Desa diperlukan agar memperjelas peran setiap orang, menghindari duplikasi (tumpang-tindih) yang memungkinkan setiap jabatan atau pekerjaan yang terdapat dalam BUM Desa diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta menentukan kompetensi yang dibutuhkan dari orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu.

²⁶⁾ David Wijaya, *op.cit.*, hlm 137.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi itu aktivitas menyatukan berbagai tujuan parsial ke dalam satu tujuan umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik dan benar memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha berjalan secara efektif.

4. Menyusun bentuk dan aturan kerja sama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting diatur di dalam perjanjian kerja sama yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur bersama Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUM Desa

Pengelola BUM Desa, Pemerintah Desa, badan kerja sama antar desa, serta para pemangku kepentingan harus memahami pedoman kerja organisasi BUM Desa, dan perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa sebagai rujukan mengelola BUM Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

6. Menyusun desain sistem informasi

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi desa dengan skema kerja sama antar desa yang bersifat terbuka sehingga perlu

dibuatlah desain sistem informasi kinerja BUM Desa dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Hal ini dijalankan supaya keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (*business plan*)

Rencana usaha yang perlu dibuat adalah rencana usaha di dalam periode 1 sampai 3 tahun. Hal ini diperlukan agar pengelolaan BUM Desa memiliki pedoman jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga kinerjanya terukur. Penyusunan rencana usaha dilakukan dengan bersama Dewan Komisaris BUM Desa.

8. Menyusun sistem administrasi dan akuntansi

Sistem administrasi dan akuntansi itu harus dibuat dalam format yang mudah dikerjakan tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUM Desa. Hakikat dari sistem administrasi dan akuntansi adalah pendokumentasian informasi secara tertulis berkaitan dengan aktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Penetapan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUM Desa dapat dilakukan dalam forum musyawarah desa, berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria itu bertujuan agar pemegang jabatan

BUM Desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kriteria pengelola BUM Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan dan AD/ART BUM Desa yang dibuat Dewan Komisaris Desa. Selanjutnya dibawa pada forum musyawarah antar desa untuk disosialisasikan serta ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat melakukan tugas dengan baik, tentu diperlukan sistem imbalan yang tepat dan memacu motivasi dalam bekerja. Imbalan bagi pengelola BUM Desa bisa berupa gaji bulanan atau upah kerja borongan bervariasi sesuai beban kerja atau pemberian insentif jika pengelola BUM Desa bisa mencapai sasaran yang ditetapkan pada periode tertentu. Imbalan dihitung sesuai keuntungan yang bisa dicapai dan diberitahukan sejak awal pada pengelola BUM Desa agar tumbuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

11. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menilai peluang dan kesempatan usaha, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan mengambil tindakan tepat meraih keuntungan. Dibutuhkan pengelola BUM Desa yang mampu mewujudkan gagasan inovatif dengan cara kreatif agar meningkatkan pendapatan dan meraih sukses. Pengelola BUM Desa perlu berani

mengembangkan usaha, menciptakan nilai tambah dengan memadukan sumber daya dan cara-cara baru agar dapat berdaya saing.²⁷⁾

²⁷⁾ David Wijaya, *op.cit.*, hlm 141-142.